



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDAR PANDI, S.E. Als. PENDI Bin Alm. LA MASIGI;**
Tempat lahir : Masaloka;
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun/ 9 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indar Pandi, S.E. Als. Pendi Bin Alm. La Masigi ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Indar Pandi, S.E. Als. Pendi Bin Alm. La Masigi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Nardin, S.H., Dkk. Penasihat Hukum pada LBHM Baubau sekaligus sebagai Posbakum di Pengadilan Negeri Pasarwajo, berkantor di Jalan Protokol Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2022 Nomor 119/Pen.Pid/2022/PN. Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDAR PANDI, S.E. Als PENDI Bin (Alm.) LA MASIGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAR PANDI, S.E. Als. PENDI Bin Alm. LA MASIGI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiair kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merah motif ular cobra;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bermotif;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa INDAR PANDI, S.E. Als PENDI Bin (Alm.) LA MASIGI pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah bapaknya ISTI, tepatnya di desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban [REDACTED] yang berisi pesan "datang sebentar ditempatku" kemudian Anak Korban membalas pesan "ia nanti saya datang" setelah itu Anak Korban langsung keluar rumah dan berjalan kaki menuju tempat Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI setibanya Anak Korban di depan rumah bapaknya ISTI dimana Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI sudah menunggu di depan rumah tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah bapaknya ISTI yang sedang kosong kemudian setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI memberikan Anak Korban sebatang rokok dan berkata "merokok dulu" lalu Anak Korban langsung mengambil rokok tersebut kemudian Anak Korban membakar rokok tersebut dan mengisapnya setelah itu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI langsung meraba-raba dan meremas-remas alat kelamin Anak Korban dari luar celana yang dikenakan oleh Anak Korban sambil berkata "ko mau enak?" kemudian Anak Korban terdiam tiba-tiba Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI membuka celana pendek Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu dengan menggunakan mulutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI menarik badan Anak Korban sambil berkata "kasi masuk barangmu dibelakangku" kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI melepaskan celana yang dikenakannya lalu mengambil posisi merangkak lalu Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus/ dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI sambil mendorong dorong alat kelamin Anak Korban keluar masuk dari lubang dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI hingga Anak Korban mengeluarkan cairan putih berupa air mani di dalam lubang anus/ dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI setelah itu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI menarik Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas lantai dengan berkata "ko baring" kemudian Anak Korban berbaring terlentang lalu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI mengoleskan handbody di lubang anus/ dubur Anak Korban setelah itu Terdakwa INDAR PANDI hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus/ dubur Anak Korban namun Anak Korban langsung tersadar dan mendorong Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI kemudian Anak Korban langsung berdiri dan memakai kembali celana dalam serta celananya tiba-tiba Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "ini uang jangan bilang siapa-siapa cukup kita dua saja yang tau" kemudian Anak Korban tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari rumah bapaknya ISTI untuk kembali pulang;

- Berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] pada tanggal 27 September 2007 menerangkan Anak Korban [REDACTED] telah lahir pada [REDACTED] menunjukkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ████████ masih berumur 17 tahun pada saat kejadian sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai anak dibawah umur;

- Bahwa Anak Korban mengalami perih pada alat kelaminnya dan sesuai Surat *Visum et Repertum* No: 445/02/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 menerangkan korban berjenis kelamin laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan cairan putih kekuningan pada lubang saluran kencing bagian luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa INDAR PANDI, S.E. Als PENDI Bin (Alm.) LA MASIGI pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah bapaknya ISTI, tepatnya di desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Membujuk seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban ████████ yang berisi pesan "*datang sebentar ditempatku*" kemudian Anak Korban membalas pesan "*ia nanti saya datang*" setelah itu Anak Korban langsung keluar rumah dan berjalan kaki menuju tempat Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI setibanya anak korban di depan rumah bapaknya ISTI dimana Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI sudah menunggu di depan rumah tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah bapaknya ISTI yang sedang kosong kemudian setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI memberikan Anak Korban sebatang rokok dan berkata "*merokok*"

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu" lalu Anak Korban langsung mengambil rokok tersebut kemudian Anak Korban membakar rokok tersebut dan mengisapnya setelah itu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI langsung meraba-raba dan meremas-remas alat kelamin Anak Korban dari luar celana yang dikenakan oleh Anak Korban sambil berkata "ko mau enak?" kemudian Anak Korban terdiam tiba-tiba Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI membuka celana pendek Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu dengan menggunakan mulutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI menarik badan Anak Korban sambil berkata "kasi masuk barangmu dibelakangku" kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI melepaskan celana yang dikenakannya lalu mengambil posisi merangkak kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus/ dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI sambil mendorong dorong alat kelamin Anak Korban keluar masuk dari lubang dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI hingga Anak Korban mengeluarkan cairan putih berupa air mani di dalam lubang anus/ dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI setelah itu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI menarik Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas lantai dengan berkata "ko baring" kemudian Anak Korban berbaring terlentang lalu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI mengoleskan handbody di lubang dubur Anak Korban setelah itu Terdakwa PENDI hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus/ dubur Anak Korban namun Anak Korban langsung tersadar dan mendorong Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI kemudian Anak Korban langsung berdiri dan memakai kembali celana dalam serta celananya tiba-tiba Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "ini uang jangan bilang siapa-siapa cukup kita dua saja yang tau" kemudian Anak Korban tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari rumah bapaknya ISTI untuk kembali pulang;

- Berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] pada tanggal 27 September 2007 menerangkan Anak Korban [REDACTED] telah lahir pada tanggal [REDACTED] menunjukkan Anak Korban [REDACTED] masih berumur 17 tahun pada saat kejadian sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai anak dibawah umur dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangka masih belum masanya bagi Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa Anak Korban mengalami perih pada alat kelaminnya dan sesuai Surat *Visum et Repertum* No: 445/02/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 menerangkan korban berjenis kelamin laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan cairan putih kekuningan pada lubang saluran kencing bagian luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (3) KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa INDAR PANDI, S.E. Als PENDI Bin (Alm.) LA MASIGI pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah bapaknya ISTI, tepatnya di desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban [REDACTED] yang berisi pesan "*datang sebentar ditempatku*" kemudian Anak Korban membalas pesan "*ia nanti saya datang*" setelah itu Anak Korban langsung ke luar rumah dan berjalan kaki menuju tempat Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI setibanya anak korban di depan rumah bapaknya ISTI dimana Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI sudah menunggu di depan rumah tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah bapaknya ISTI yang sedang kosong kemudian setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI memberikan Anak Korban sebatang rokok dan berkata "*merokok dulu*" lalu Anak Korban langsung mengambil rokok tersebut kemudian Anak Korban membakar rokok tersebut dan mengisapnya setelah itu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI langsung meraba-raba dan meremas-remas alat kelamin Anak Korban dari luar celana yang dikenakan oleh Anak Korban sambil berkata "*ko mau enak?*" kemudian anak korban terdiam tiba-tiba

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw



Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI membuka celana pendek Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu dengan menggunakan mulutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI menarik badan Anak Korban sambil berkata "*kasi masuk barangmu dibelakangku*" kemudian Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI melepaskan celana yang dikenakannya lalu mengambil posisi merangkak kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus/ dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI sambil mendorong dorong alat kelamin Anak Korban keluar masuk dari lubang dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI hingga Anak Korban mengeluarkan cairan putih berupa air mani didalam lubang anus/ dubur Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI setelah itu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI menarik anak korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas lantai dengan berkata "*ko baring*" kemudian Anak Korban berbaring terlentang lalu Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI mengoleskan handbody di lubang dubur Anak Korban setelah itu Terdakwa PENDI hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus/ dubur Anak Korban namun Anak Korban langsung tersadar dan mendorong Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI kemudian Anak Korban langsung berdiri dan memakai kembali celana dalam serta celananya tiba-tiba Terdakwa INDAR PANDI Alias PENDI memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "*ini uang jangan bilang siapa-siapa cukup kita dua saja yang tau*" kemudian Anak Korban tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari rumah bapaknya ISTI untuk kembali pulang;

- Berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] pada tanggal 27 September 2007 menerangkan Anak Korban [REDACTED] telah lahir pada [REDACTED] menunjukkan Anak Korban [REDACTED] masih berumur 17 tahun pada saat kejadian sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai anak dibawah umur atau dianggap sebagai orang yang belum dewasa serta berdasarkan identitas yang melekat pada diri Anak Korban [REDACTED] baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan Anak Korban [REDACTED] berjenis kelamin laki-laki sama halnya dengan Terdakwa INDAR PANDI yang juga berjenis kelamin sama dengan Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban mengalami perih pada alat kelaminnya dan sesuai Surat *Visum et Repertum* No:445/02/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 menerangkan korban berjenis kelamin laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan cairan putih kekuningan pada lubang saluran kencing bagian luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan kasus Terdakwa dan keterangannya sudah benar sesuai BAP;
- Bahwa saat ini Anak Korban memberikan kesaksian masalah Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah bapaknya Isti di Desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita Anak Korban di chat oleh Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* "datang sebentar ditempatku" kemudian Anak Korban menjawab "ia nanti saya datang" setelah itu Anak Korban langsung keluar rumah kemudian jalan kaki menuju tempat Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tinggal Anak Korban karena cuma berbeda dusun saja, kemudian setibanya Anak Korban di depan rumah bapaknya Isti dimana Terdakwa sudah ada menunggu di depan rumah kemudian menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah bapaknya Isti dimana rumah tersebut kosong kemudian setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan tamu, kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban sebatang rokok dan berkata: "merokok dulu" kemudian Anak Korban langsung mengambil rokok tersebut kemudian Anak Korban membakar rokok tersebut kemudian mengisapnya kemudian Terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil berkata: "kau mau enak?" kemudian Anak Korban terdiam tiba-tiba

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw



Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu ia mengisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban dan mengatakan: "kasi masuk barangmu di belakangku" kemudian Terdakwa melepas celananya kemudian mengambil posisi merangkak kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang dubur Terdakwa sambil mendorong-dorong alat kelamin Anak Korban keluar masuk dari lubang dubur Terdakwa sampai Anak Korban mengeluarkan cairan putih berupa air mani di dalam lubang dubur Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban berbaring di atas lantai kemudian Anak Korban berbaring terlentang kemudian Terdakwa mengoleskan *handbody* di lubang dubur Anak Korban kemudian Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak Korban namun Anak Korban tersadar lalu Anak Korban mendorong Terdakwa kemudian Anak Korban langsung berdiri dan memakaia celana dalam dan celana Anak Korban kemudian Anak Korban akan pulang tiba-tiba Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengatakan: "ini uang jangan bilang siapa-siapa Cukup kita dua saja yang tau" kemudian Anak Korban tidak mengatakan apa-apa Anak Korban langsung mengambil uang tersebut kemudian Anak Korban keluar dari rumah tersebut kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan: "Kau mau enak?"
- Bahwa saat itu tempat kejadian yaitu rumah Bapak Isti dalam keadaan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut 2 (dua) minggu kemudian Anak Korban merasakan sakit pada penis Anak Korban dan saat buang air kecil selalu mengeluarkan nanah;
- Bahwa Anak Korban tidak ke dokter, Anak Korban hanya bertanya kepada perawat yang pernah bertugas di Desa Masaloka dan Anak Korban dianjurkan untuk meminum obat *ampicillin*;
- Bahwa saat ini sakit Anak Korban tersebut sudah sembuh;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu perbuatan Terdakwa tersebut dan mengakibatkan sakit pada kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut 1 (satu) bulan setelah kejadian;
 - Bahwa Anak Korban pernah mendengar dari teman-teman Anak Korban bahwa Terdakwa adalah seorang penyuka sesama jenis dan pernah bersetubuh dengan sesama laki-laki;
 - Bahwa benar pakaian tersebut yang ditunjukkan yang Anak Korban kenakan saat perbuatan itu dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga, namun kakak Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SADAM Bin LA HASANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar sesuai BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian asusila yang terjadi pada diri Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah bapaknya Isti Desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian asusila tersebut setelah diceritakan langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi di Desa Masaloka Barat Kec. Kepulauan Masaloka Raya Kab. Bombana saat istri Saksi atas nama SARIMA sedang membereskan kamar anak kandung Saksi yaitu Anak Korban lalu istri Saksi menemukan obat Amoxilin dan Ampicilin di kamar Anak Korban, lalu saat Anak Korban pulang dari sekolah istri Saksi menanyakan kepada Anak Korban untuk apa dia minum obat Amoxilin dan Ampicilin, namun Anak Korban menjawab bahwa itu adalah obat sakit perut, lalu istri Saksi memberitahu Saksi bahwa Anak Korban meminum obat Amoxilin dan Ampicilin dan katanya untuk obat sakit perut, namun sepengetahuan Saksi bahwa obat tersebut bukanlah obat sakit

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw



perut, lalu Saksipun menanyakan langsung kepada Anak Korban untuk apa dia mengkonsumsi obat tersebut namun Anak Korban tetap menjawab bahwa itu adalah obat sakit perut. 2 (dua) hari setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 karena Saksi mencurigai ada sesuatu hal terjadi dengan Anak Korban, Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban untuk apa Anak Korban meminum obat tersebut, namun Anak Korban mengatakan bahwa ia meminum obat tersebut karena sakit Kepala, lalu Saksi pun sambil mengancam Anak Korban agar segera mengaku sehingga Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban meminum obat Amoxilin dan Ampicilin tersebut karena kemaluannya mengeluarkan nanah lalu Saksi pun bertanya kepada Anak Korban mengapa bisa mengeluarkan nanah lalu Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah disodomi oleh Terdakwa pada sekitar hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di ruang tamu rumah Bapaknya Isti di Desa Masaloka Kec. Kepulauan Masaloka Raya Kab. Bombana dimana Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celananya, lalu setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu mengisap kemaluan Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban untuk memasukan kemaluan Anak Korban ke lubang anus Terdakwa, lalu Anak Korban memasukan kemaluannya ke lubang anus Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa hendak memasukan kemaluannya ke lubang anus Anak Korban namun saat hendak memasukkan kemaluannya ke lubang anus Anak Korban, Anak Korban langsung mendorong Terdakwa lalu Anak Korban berdiri dan memakai celananya lalu keluar dari rumah tersebut, namun saat sebelum keluar dari ruang tamu tersebut Anak Korban ditahan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak memberitahu siapa-siapa tentang kejadian tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar tidak memberitahu siapa-siapa, lalu Anak Korban meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa ada perubahan terhadap Anak Korban setelah kejadian tersebut yaitu pada perubahan fisik, badan Anak Korban semakin hari semakin menjadi kurus, sedangkan pada perubahan psikis, Anak Korban menjadi trauma dan sudah tidak mau lagi bersekolah karena malu;



- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa namun awalnya Terdakwa mengelak, setelah Saksi terus menanyakan hal tersebut Terdakwa tidak mengakui secara langsung namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi lebih sering murung dan setelah Anak Korban mengakui kejadian tersebut Saksi mengetahui Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dimana dari lubang kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan berupa nanah dan Anak Korban sering mengalami kesakitan;
- Bahwa saat ini penyakit kelamin yang diderita Anak Korban sudah sembuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mendengar Terdakwa melakukan pencabulan, namun yang Saksi dengar bahwa Terdakwa adalah pria penyuka sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf, namun keluarga Terdakwa pernah datang kepada keluarga Saksi untuk meminta maaf dan semuanya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SARIMA Binti LA GAMPa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar sesuai BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian asusila yang terjadi pada diri Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah bapaknya Isti Desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian asusila tersebut setelah diceritakan langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi awalnya melihat obat Ampisilin di kantong baju Anak Korban sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban untuk apa obat itu dan dijawab Anak Korban untuk obat sakit perut dan sakit kepala namun Saksi tidak percaya dan mengatakan "obat demikian bukan obat untuk sakit perut dan sakit kepala jangan sampai kamu sakit yang lain"



kemudian Anak Korban menjawab “saya tidak sakit perut dan sakit kepala obat ini saya gunakan untuk mengobati kemaluan/ penis saya sakit dan mengeluarkan cairan nanah” lalu Saksi kembali bertanya “kalau begitu kamu sudah melakukan persetubuhan dengan siapa kamu lakukan?” lalu dijawab Anak Korban “saya lakukan dengan INDAR PANDI Als PENDI” setelah mendengar jawaban tersebut Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 di ruang tamu rumah bapak Isti di Desa Masaloka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan berupa nanah dan sudah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* No: 445/02/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 menerangkan korban berjenis kelamin laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan cairan putih kekuningan pada lubang saluran kencing bagian luar;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] pada tanggal 27 September 2007 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini karena Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah bapaknya Isti Desa Masaloka Kec. Kepulauan Masaloka Raya Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa chat Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “ketemuan di tempat biasa? kemudian Anak Korban menjawab “Ok” sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menuju rumah bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isti dimana Terdakwa sering nongkrong dengan teman-teman kemudian Terdakwa sampai di rumah bapak istri sekitar Pukul 19.40 wita kemudian Terdakwa menggu Anak Korban di dalam rumah, tidak lama kemudian datang Anak Korban lalu Terdakwa mempersilahkan masuk "masuk" kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah yang saat itu cuma ada mereka berdua, kemudian setelah itu mereka duduk di ruangan tamu kemudian Terdakwa menawarkan rokok "mau merokok?" kemudian Anak Korban menjawab "ya" kemudian Anak Korban mengambil rokok satu batang lalu membakarnya kemudian mereka pun merokok sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "mau kow enak" kemudian Terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celananya sampai Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak Korban langsung berbaring di atas lantai lalu Anak Korban menurunkan resleting celananya kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celananya kemudian Terdakwa langsung merangkak dan mengisap alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban tambah terangsang dan Terdakwa juga terangsang kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa dan Anak Korban juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengambil posisi merangkak dan Anak Korban posisi berdiri, kemudian Anak Korban mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang dubur Terdakwa lalu Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Terdakwa sampai Anak Korban mendorong-dorong alat kelaminnya keluar masuk dari lubang dubur Terdakwa sampai Anak Korban mengeluarkan cairan putih berupa air mani di luar lubang dubur Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas lantai "kow baring" kemudian Anak Korban berbaring di atas lantai yang beralaskan karpet kemudian Terdakwa mengoleskan handbody ke lubang dubur Anak Korban, Anak Korban langsung bangun dan mendorong Terdakwa, kemudian Anak Korban memakai celana dalam dan celananya, Terdakwa pun juga memakai celana kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ini uang, jangan kow bilang siapa-siapa nah cukup kita berdua saja". Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan Anak Korban juga pulang ke rumahnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menyuruhnya datang adalah untuk ngobrol, namun kemudian Terdakwa menjadi terangsang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhubungan sex baik itu sesama jenis maupun dengan perempuan;
- Bahwa akibat sex bebas tersebut Terdakwa terinfeksi virus HIV;
- Bahwa Terdakwa tahu mengidap HIV sejak bulan Juli 2022, setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak Korban adalah agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada siapa-siapa mengenai perbuatan asusila yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Terdakwa memakai baju warna merah abu-abu dan celana panjang warna biru muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merah motif ular cobra;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bermotif;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
4. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda;
7. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sedemikian di persidangan juga telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di ruangan tamu rumah bapaknya Isti, tepatnya di Desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban lalu berkata "kow mau enak?" kemudian Anak Korban terdiam, lalu tiba-tiba Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu dengan menggunakan mulutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban sambil berkata "kasi masuk barangmu dibelakangku" kemudian Terdakwa melepas celananya dan mengambil posisi merangkak kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus/ dubur Terdakwa sambil mendorong-dorong alat kelamin Anak Korban keluar masuk dari lubang dubur Terdakwa hingga Anak Korban mengeluarkan cairan putih berupa air mani di dalam lubang anus/ dubur Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas lantai "ko baring" kemudian Anak Korban berbaring terlentang kemudian Terdakwa mengoleskan handbody di lubang dubur Anak Korban, setelah itu Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus/ dubur Anak Korban namun Anak Korban langsung tersadar dan mendorong Terdakwa kemudian Anak Korban langsung berdiri dan memakai kembali celana dalam serta celananya dan pulang;
- Bahwa sebelum pulang, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "ini uang jangan bilang siapa-siapa cukup kita dua saja yang tau", kemudian Anak Korban tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari rumah untuk pulang;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] pada tanggal 27 September 2007 menerangkan Anak Korban lahir pada [REDACTED] menunjukkan Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami perih dan sakit pada alat kelaminnya dan sesuai *Surat Visum et Repertum* No:445/02/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 menerangkan korban berjenis kelamin laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan cairan putih kekuningan pada lubang saluran kencing bagian luar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh Anak Korban dan keluarganya di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Kesatu:

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

Kedua:

Pasal 290 ayat (3) KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Pasal 292 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa penentuan setiap orang di sini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan/ *error in persona* terhadap Terdakwa yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama INDAR PANDI, S.E. Als. PENDI Bin Alm. LA MASIGI dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana disebutkan di atas merupakan alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan sudah dapat dikatakan memenuhi unsur delik yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang menurut undang-undang artinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan akan menimbulkan sanksi berupa pidana bagi para pelakunya;

Menimbang, bahwa kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya karena kekerasan (SR. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan perbuatan agar orang yang dipaksa berbuat tidak berbuat sesuai dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu tipu merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau merupakan perbuatan atau perkataan bohong, palsu, yang mana dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh, sedangkan muslihat adalah daya upaya atau siasat atau taktik yang dilakukan untuk menjebak. Maka tipu muslihat jika diartikan secara menyeluruh yaitu suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur sebagai sebuah siasat atau taktik seseorang yang dilakukan untuk menjebak, mengecoh atau menyesatkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan yaitu rangkaian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar atau dusta yang berbelit-belit sehingga sesuatu atau seluruhnya nampak seperti benar;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan dengan segala cara yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-cium-an, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rumusan delik di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat klausul "Dengan Sengaja" maupun "Karena Kelalaiannya" yang mana merupakan bentuk dari kesalahan, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa oleh karena pada prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terdapat klausul "Dilarang" sehingga apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang sudah senyatanya dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah pasti perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dimana yang dimaksud "Dengan Sengaja" (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk-opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap pemenuhan unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di ruangan tamu rumah Bapaknya Isti, tepatnya di Desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban lalu berkata "kow mau enak?" kemudian Anak Korban terdiam, lalu tiba-tiba Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu dengan menggunakan mulutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban sambil berkata "kasi masuk barangmu dibelakangku" kemudian Terdakwa melepas celananya dan mengambil posisi merangkak kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus/ dubur Terdakwa sambil mendorong-dorong alat kelamin Anak Korban keluar masuk dari lubang dubur Terdakwa hingga Anak Korban mengeluarkan cairan putih berupa air mani di dalam lubang anus/ dubur Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas lantai "ko baring" kemudian Anak Korban berbaring terlentang kemudian Terdakwa mengoleskan handbody di lubang dubur Anak Korban, setelah itu Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus/ dubur Anak Korban namun Anak Korban langsung tersadar dan mendorong Terdakwa kemudian Anak Korban langsung berdiri dan memakai kembali celana dalam serta celananya dan pulang;

Menimbang, bahwa sebelum pulang, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "ini uang jangan bilang siapa-siapa cukup kita dua saja yang tau", kemudian Anak Korban tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari rumah untuk pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami perih dan sakit pada alat kelaminnya dan sesuai *Surat Visum et Repertum* No:445/02/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 menerangkan korban berjenis kelamin laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan cairan putih kekuningan pada lubang saluran kencing bagian luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di ruangan tamu rumah bapaknya Isti, tepatnya di Desa Masaloka, Kec. Kepulauan Masaloka Raya, Kab. Bombana dimana Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban lalu membuka celana pendek Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu dengan menggunakan mulutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus/ dubur Terdakwa masuk dalam pengertian perbuatan cabul sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul atau pencabulan dilakukan terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] pada tanggal 27 September 2007 menerangkan Anak Korban lahir pada [REDACTED] menunjukkan Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sambil meraba-raba dan meremas-remas alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban lalu berkata "kow mau enak?", hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bujukan dimana cara tersebut dapat menggerakkan seseorang yaitu Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dikehendaki pelaku yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang dikehendaki dan disadari akibatnya, mengingat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Bapak Isti yang merupakan rumah yang sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban, selain itu rangkaian perbuatan Terdakwa berakhir setelah Anak Korban tersadar dan menolak untuk dimasukkan alat kelamin Terdakwa pada lubang anus/ dubur Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang terbukti adalah membujuk Anak melakukan perbuatan cabul dengan demikian Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuiktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena



Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, hal tersebut berarti Terdakwa mengakui perbuatannya dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa serta dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan penerapan pasal dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum namun tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putuskan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merah motif ular cobra; 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bermotif; dan 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat; yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah abu-abu merupakan milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban agar kejahatannya tidak diketahui orang lain dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana tanggal 7 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Muhammad Arif Tanzil, S.Sos yang telah melakukan penelitian sosial terhadap Anak Korban dengan hasil penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Anak Korban: setelah peristiwa yang terjadi yaitu Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian kemaluan setelah 1 (satu) minggu setelah kejadian, selain itu Anak Korban mengalami trauma dan malu akibat perbuatan Terdakwa. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu: perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban untuk dapat dihukum berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku. Hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa dengan tidak mengesampingkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa malu dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga Anak sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDAR PANDI, S.E. Als. PENDI Bin Alm. LA MASIGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merah motif ular cobra;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bermotif;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wisnu Hayu Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)